



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/6/KEP/23/2025

TENTANG

PROPORSI UANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KARTU KREDIT  
PEMERINTAH DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proporsi Uang Persediaan Dalam Rangka Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Proporsi Uang Persediaan Dalam Rangka Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
- a. uang persediaan tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran uang persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. uang persediaan kartu kredit pemerintah daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran uang persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEDUA** : Proporsi Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar atau acuan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO